

PERMENDAG NOMOR 79 TAHUN 2020, 8 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF NOL RUPIAH ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI JASA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL UNTUK BARANG ASAL INDONESIA

ABSTRAK:

- bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan untuk memberikan stimulus non-fiskal guna mengurangi dampak negative wabah Covid-19 sesuai dengan arahan Presiden pada rapat kerja Kementerian Perdagangan, perlu mengatur ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam jangka waktu tertentu;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Jasa Penerbitan Surat Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 / PMK.05/ 2014, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/ M-DAG/PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/MDAG / PER/ 09 / 2017, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.02/2020

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia).
- Sistem Elektronik SKA yang selanjutnya disebut e-SKA adalah system pengajuan permohonan dan penerbitan SKA secara elektronik.
- Hak Akses adalah hak yang diberikan untuk melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dengan jaringan.
- Instansi Penerbit SKA yang selanjutnya disingkat IPSKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.

- Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem e-SKA atas permohonan pemesanan Formulir SKA yang dilakukan oleh Eksportir.
- Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.
- Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu Negara atau sekelompok Negara tujuan ekspor, atau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
- SKA yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi SKA Preferensi dan SKA Non Preferensi. SKA dapat dicetak diatas Formulir SKA asli.
- Untuk mendapatkan Formulir SKA Eksportir mengajukan permohonan pemesanan Formulir SKA kepada IPSKA secara elektronik melalui e-SKA.
- Berdasarkan permohonan pemesanan Formulir SKA, IPSKA menetapkan jumlah Formulir SKA yang diserahkan kepada Eksportir berdasarkan kinerja Ekspor yang menggunakan SKA (past performance) dan/atau pertimbangan lain sesuai dengan kebutuhan ekspor. Berdasarkan penetapan jumlah Formulir SKA Eksportir memperoleh Kode Billing. Kode Billing mempunyai masa kedaluwarsa selama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterbitkan. Eksportir menyampaikan Kode Billing kepada IPSKA untuk mendapatkan Formulir SKA. IPSKA menyerahkan Formulir SKA kepada Eksportir setelah Kode Billing yang disampaikan oleh Eksportir dinyatakan benar. (6) Formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat digunakan untuk kegiatan ekspor sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- Setiap penyerahan Formulir SKA dikenakan tarif atas PNBPN. Tarif untuk 1 (satu) set Formulir SKA ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 1 (satu) set Formulir SKA ditandai dengan 1 (satu) nomor serial yang tertera pada pojok kiri bawah Formulir SKA. (4) Tarif berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- Eksportir bertanggung jawab langsung atas penggunaan Formulir SKA. Formulir SKA tidak dapat dipindahtangankan. Dalam hal Formulir SKA rusak dan/atau hilang, Eksportir harus melaporkan secara elektronik melalui e-SKA atau secara tertulis, kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan system elektronik e-SKA tidak berfungsi, permohonan pemesanan Formulir SKA penerbitan Kode Billing dan laporan Formulir SKA yang rusak dan/atau hilang dilakukan secara manual.
- Untuk menjamin validitas data kurasi data PNBPN, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengenaan tarif PNBPN sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah)

- CATATAN:
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020.